

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa *"Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara"*. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.²

Istilah *juvenile delinquency* yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.³

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan yang kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti

¹ H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm. 1.

² Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, Cetakan Ketiga: Januari 2010, hlm. 67-68.

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Keempat January 2004, hlm. 10.

kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga di pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.⁴

Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.⁵

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, menurutnya ada dua penyebab aksi kejahatan yang diperbuat anak usia sekolah. Pertama adalah imitasi anak atas segala tindakan yang mereka lihat. Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Kedua, faktor pelepasan ekspresi yang tersumbat.

⁴ *Ibid*, hlm. 2

⁵ Yulianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. 3.

Arist mengungkapkan, sebagian besar anak cenderung meniru atas fenomena yang dia lihat dan rasakan. Bila yang dilihat dan dirasakan adalah peristiwa yang baik, mereka melakukan hal yang serupa dengan itu. “Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka kerap menyaksikan perilaku yang buruk sehingga berperilaku seperti itu juga,” ujar dia.⁶

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh anak. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.⁷ Seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHPidana) yang menyatakan: *“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-- ”*.⁸

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), menyatakan anak pelaku kejahatan dari Januari hingga September 2014 di DKI Jakarta sebanyak 816 orang atau naik 26 persen dibanding kasus 2013. "Saat ini, pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi dilakukan anak-anak berumur di bawah 14 tahun,"

⁶ Viva.co.id, “2008 Kasus Kriminal Dilakukan Anak-Anak”, dikutip dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>, <diunduh tanggal 15 Maret 2015>

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, Cetakan Kedua Juli 2003, hlm. 13.

⁸ Lihat Pasal 362 KUHPidana.

kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait di Jakarta, Ahad (26/10).⁹ Pencurian merupakan beberapa kasus yang terjadi diantaranya.

Sebagai contoh, Indonesia Police Watch mencatat beberapa kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2014:

1. 18 Mei 2014
RM (17) dan AP (12) ditangkap polisi setelah merampok rumah pengusaha Wevie Viyana (35) di Kompleks MA Jalan Teratai, Pamulung, Tangerang Selatan. Sementara satu temannya R (18) masih diburu polisi. Sejumlah perhiasan emas dan telepon genggam merekajarah dari rumah korban.
2. 13 Juni 2014
Dua anggota geng pencuri kendaraan bermotor yang masih di bawah umur, yakni IH (17) dan SS (16) dicituk polisi di Cisauk, Tangerang. Sementara ketuanya, Irfan alias Keling (18) terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat hendak ditangkap. Aksi terakhir yang mereka lakukan terjadi 11 Juni 2014 malam. Jeri Irawan (20) yang sedang melintas bersama temannya di Jl Raya Pasar Jengkol, Tangerang. Mereka pukul hingga jatuh dan diambil sepeda motornya.
3. 5 Oktober 2014
Tiga pelajar nekat mencekik dan menggorok leher teman mainnya hingga tewas. Kemudian mengambil hp dan sepeda motor korban Chaerul (16) pelajar SMK Mercusuar. Ketiganya adalah Rio Santoso (15) pelajar SMK Karya Ekonomi, Ikhwani (16) pelajar SMP Nurul Ikhsan, dan M Febriansyah (14) pelajar SMP Nurul Ikhsan. Berbekal pisau, korban dianiaya hingga tewas di depan Pasar Modern, Perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur.¹⁰

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, seringkali anak hanya dilihat sebagai pelaku tindak pidana. Namun, anak juga dapat dikatakan sebagai korban. Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang

⁹ Nasional.Republika.co.id, "Komnas PA: Anak Pelaku Kejahatan Naik 26 Persen", dikutip dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/26/ne21st-komnas-pa-anak-pelaku-kejahatan-naik-26-persen>, <diunduh tanggal 15 Maret 2015>

¹⁰ Nasional.Republika.co.id, "Enam Daftar Kejahatan Anak yang Sadis", dikutip dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/09/nd5yxk-enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis>, <diunduh tanggal 15 Maret 2015>

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan pada terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.¹²

Ketika seorang anak mencuri, ia merupakan pelaku, namun ia juga merupakan korban dalam tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan adanya proses imitasi atau meniru perilaku orang lain yang dilakukan oleh anak tersebut. Imitasi merupakan mekanisme lain yang membentuk perilaku anak. Semua orang, dan anak khususnya, mempunyai kecenderungan yang kuat untuk meniru orang lain.¹³ Perilaku tersebut, ditiru oleh anak tanpa tahu perilaku yang ditiru tersebut bersifat positif ataupun negatif.

Seorang anak dikatakan sebagai korban karena dampak dari proses imitasi yang bersifat negatif. Ia dapat dikatakan mengalami penderitaan mental ketika ia mencuri untuk pertama kalinya dan dia mendapatkan perlakuan berupa stigma (cap jahat) oleh orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Edisi Pertama 2010, hlm. 50.

¹³ David O. Sears dkk, *Psikologi Sosial*, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, Edisi Kelima, 1985, hlm. 12.

suatu trauma yang dialami oleh anak tersebut. Dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu memiliki cara berfikir secara normal.¹⁴

Ketika anak melakukan tindak pidana pencurian, proses penghukuman yang diberikan kepada anak tersebut lewat sistem peradilan pidana formal berupa memasukkan anak ke dalam penjara, bukanlah merupakan penghukuman yang efektif diberikan. Hal ini tidak memberikan efek jera terhadap anak, dan memungkinkan anak tersebut untuk melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang. Oleh karenanya, pemerintah harus memperhatikan kondisi anak. Mengedepankan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum serta mengatasi akibat-akibat yang akan ditimbulkan di masa mendatang.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), merupakan wujud dari perlindungan anak oleh pemerintah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara dalam tindak pidana anak adalah dengan konsep *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

¹⁴ Wagianti Soetodjo, *Op.Cit.*, hlm. 12

semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* merupakan bentuk dari diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam UU SPPA tidak mengatur secara khusus tentang proses dan sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, namun hanya mengatur tentang batasan umur anak yang dapat dipidana. Terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang berbunyi: *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Penerapan Diversi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian?

1.3 Tujuan

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dalam meraih gelar sarjana.

¹⁵ Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Selain itu tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya.
2. Secara praktis, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan konsep diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian serta dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5 Keaslian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis, jika terdapat karya orang lain, penulis akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi lain. Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terdapat satu skripsi yang hampir sama yaitu *“Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak”* yang ditulis oleh Ade Rahmad Setyaji, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang menekankan pada pertimbangan hakim dalam memberi diversi serta hambatan dalam penerapan diversi. Yang membedakan dengan skripsi diatas yaituskripsi ini lebih menekankan pada penerapan pemberian diversi terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.¹⁶ Yakni apabila sarana penelitiannya adalah hukum yang menjadi variabel akibat/merupakan studi hukum serta masyarakat, yakni jika sasaran penelitiannya ditujukan terhadap hukum yang menjadi variabel independen. Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian dalam hubungan hidup di masyarakat, serta melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.6.2 Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷ Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-pers, 1996, hlm 46

¹⁷ Ahmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke Polres Bangkalan, unit PPA dengan teknik wawancara dengan Bripka Agung Suciono, selaku Anggota Sat. Reskrim/Anggota Unit PPA Polres Bangkalan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian di kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah, situs internet, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan dari metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sehingga menghasilkan data yang benar dan akurat.

1.6.3.2 Jenis data yang digunakan :

a. Data Primer:

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Bangkalan, sebuah Kota di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, dengan fokus penelitian pada salah satu badan hukum yaitu Kepolisian Resort (disingkat Polres) di Kota Bangkalan. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini, karena penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan

berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian.

Data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara dengan Briptu Agung Suciono, selaku Anggota Sat. Reskrim/Anggota Unit PPA Polres Bangkalan. Tidak hanya melakukan wawancara dengan anggota unit PPA Polres Bangkalan, penulis juga meminta data mengenai kasus tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelakunya yang terjadi di Kota Bangkalan.

2. Angket / kuesioner.

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Kuesioner tersebut berjumlah 50 lembar, dengan tujuan kuesioner adalah masyarakat Kota Bangkalan dari berbagai tingkatan usia. Dengan menggunakan kuesioner tersebut, diharapkan penulis mendapatkan data mengenai penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian.

b. Data Sekunder:

Data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku literatur, laporan penelitian serta media yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Beberapa skripsi terdahulu yang dianggap terkait dengan pembahasan,

peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti tentang para penegak hukum, atau yang berhubungan dengan hukum pidana. Artikel-artikel yang dimuat dalam majalah. Dan kamus yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan *black's law dictionary*.

Data Sekunder diperoleh melalui:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa dan kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹⁸, yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106